

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Gerakan Reformasi di Negara Indonesia merupakan suatu gerakan yang dapat membawa perubahan dalam tata kehidupan dan penyelenggaraan pemerintah Negara. Salah satunya adalah diberikannya kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik berupa kritikan maupun dukungan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik sehingga Negara Indonesia menjadi Negara yang demokratis. Oleh karena itu muncullah semboyan dalam demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berangkat dari sistem demokrasi di Indonesia melahirkan sistem Desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu sistem pemerintah di Indonesia tidak lagi bergantung pada Pemerintahan Pusat, Akan tetapi bersifat desentralisasi yaitu Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Busyairi Ahmad. 2016. Konflik Dalam Dinamika Politik Pedesaan Studi Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB. *Jurnal Gema Kampus Ilmu Administrasi*. Vol. XI. Hlm. 38-39.

Demokrasi juga sebagai aspek penting berkaitan dengan Pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik Negara. Artinya akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya, salah satu wujud demokrasi adalah Pemilihan umum. Suksesi kepemimpinan melalui Pemilu dilakukan mulai dari Pemerintahan tertinggi yaitu pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai Pemerintahan terendah pada Pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari yang diselenggarakan di bawah rezim Pemilu sedangkan Pemilihan Kepala Desa atau Wali nagari dilakukan oleh Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Terkhusus dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala desa dasar pelaksanaannya dapat dilihat pada Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lebih rincinya pada Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh warga Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga ditegaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala Desa juga merupakan sarana menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di Desa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fahmi, K. 2016. Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut Undang-undang 1945. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4 (2). Hlm 167-186.

<sup>3</sup> Dio, Z. R. F. 2020. Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-undang Tentang Desa. Universitas Brawijaya.

Pemilihan Kepala Desa bukanlah sekedar mengukur tingkat partisipasi masyarakat Desa dalam hal memilih Kepala Desanya, akan tetapi juga sebagai alat ukur Pemerintah sebagai penyelenggaraan Negara untuk mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah di mata hukum. Melalui Pemilihan Kepala Desa masyarakat berhak untuk menentukan nasib pembangunan Desa melalui pemilihan figur Kepala Desa yang dikehendaki dan di rasa mampu untuk mengembangkan Desa.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, proses Pemilihan Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai tradisi dalam menyeleksi pemimpin di lingkungan masyarakat Desa, adapun tahapan Pemilihan Kepala Desa saat ini dilakukan secara bertahap yang diawali dengan proses Pencalonan, Pelaksanaan Pemilihan, Pemungutan suara, hingga diakhiri dengan Penetapan Kepala Desa melalui proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa terpilih. Kehendak masyarakat untuk memilih Kepala Desa juga tidak dapat dilepaskan dari adanya otonomi Desa, dimana Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal termasuk dalam urusan Pemerintahan dengan ketentuan wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan Pemerintahan yang ada di atasnya. Selain itu, hal tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan perencanaan desa, seperti representasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Alia Harumdani Widjaja. 2017. Implikasi Konstitusional Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14 (2). Hlm 357.

<sup>5</sup> Debora Sanur Lindawaty. 2012. Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina. *Jurnal Politica*. Vol 3 (2). Hlm 246.

Layaknya pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah Pemilihan Kepala Desa juga disertai Dinamika Politik pada umumnya. Dinamika politik yang kemudian menjadi politik hukum Pemilihan Kepala Desa saat ini adalah munculnya Pemilihan Kepala Desa secara serentak untuk satu wilayah Kabupaten atau kota. Lahirnya Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak ini didasarkan bahwa orientasi Pemilihan Kepala Desa harus disandarkan pada prinsip efisiensi baik dari sisi pelaksanaan dan anggaran.<sup>6</sup>

Sementara itu dinamika politik lain yang mengiringi proses Pemilihan Kepala Desa adalah adanya campur tangan Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. Kehadiran Pemerintah Daerah dalam proses Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dipisahkan dari lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Melalui Undang-undang ini Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan penataan terhadap Desa. Hubungan antara Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tidak dapat dipisahkan dengan demikian, Desa merupakan satuan administratif pemerintahan di bawah pemerintahan daerah.

Satu hal yang menarik yang menjadi kekhasan dalam praktik Demokrasi dalam hal memilih Pemimpin ditingkat Desa. Hal tersebut adalah tidak dipakainya partai politik untuk mengungusung calon-calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Meskipun demikian, bukan berarti dinamika dalam Pemilihan Kepala Desa terasa hambar. Justru absennya partai politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa menjadikan dinamika Pemilihan Kepala Desa

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Desa.



memiliki daya saing yang sama dengan Dinamika Pemilihan Kepala Daerah atau Presiden. Hal tersebut terkonfirmasi dari berbagai realita di lapangan maupun dari catatan media massa yang memberitakan kejadian tersebut.<sup>7</sup>

Sebenarnya banyak kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan isu Pemilihan Kepala Desa misalnya penelitian dari Fauzi Awan Dwi menemukan bahwa Dinamika Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung. Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kedungrejo adalah kurang demokrasi karena hal tersebut terjadi indikasi politik uang dan adanya penggunaan kekuatan-kekuatan lain yang sifatnya supranatural. Hubungan antara aktor yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo adalah hubungan kekerabatan dimana dalam hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor pertemanan, persaudaraan dan ketetanggaan.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih fokus pada Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat yang dimana salah satu calon kandidat yang kalah mengirimkan surat sanggahan kepada panitia Nagari bahwasanya calon yang menang tersebut masih terdaftar pada SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Jika calon kandidat yang kalah benar mengatakan calon yang menang masih terdaftar SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) maka di awal pemilihan Wali Nagari calon yang menang pasti sudah gugur dalam pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat.

---

<sup>7</sup> Gaffar, Janedjri M. 2013. Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. KonPress, Jakarta. Hlm. 74.

<sup>8</sup> Fauzi Awan Dwi. 2016. Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm 5-6.

Dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat pada Tahun 2022. Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Pasaman tersebar di 12 Kecamatan dan diikuti oleh 35 Nagari yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pada tahap pertama pada tanggal 12 Desember 2022 yang diikuti oleh 34 Nagari. Sedangkan pada tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 dan hanya satu Nagari saja yaitu Nagari Lansek Kadok Barat yang dimana pada tahap kedua ini Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat mengalami penundaan dari Nagari lainnya penundaan tersebut terjadi karena dua orang calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat terdaftar pada SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Maka dari itu Nagari Lansek Kadok Barat ditunda Pemilihan Wali Nagari nya.

Penelitian ini berasumsi bahwa Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat disebabkan adanya persaingan antara calon Wali Nagari yang menang dengan yang kalah. Berawal dari dua orang calon Wali Nagari yang terdaftar pada SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) membawa dampak pada hasil akhir Pemilihan Wali Nagari. Pihak yang kalah memberikan sanggahan bahwa calon Wali Nagari yang menang masih terdaftar SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) sehingga sampai sekarang menimbulkan kericuhan. Kemudian yang menariknya Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang sudah terpilih sampai saat ini belum juga dilantik. Kondisi ini membuat peneliti tertarik untuk mendalami fenomena Dinamika Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat. Pemilihan wali nagari Lansek Kadok Barat yang sampai sekarang tidak mendapatkan titik terang karena adanya relasi kuasa elit antara calon yang kalah dengan pihak

Kabupaten yang dimana calon yang kalah ini merupakan seorang yang disegani dimasyarakat dan juga sekaligus datuk di nagari Lansek Kadok Barat maka dari itu sampai sekarang permasalahan yang terjadi di nagari Lansek Kadok Barat tak kunjung selesai akibat adanya relasi tersebut. Relasi kuasa elit desa nagari Lansek Kadok Barat ini dipicu awal mulanya karena adanya pihak yang merasa tidak puas akibat kekalahan dari calon wali nagari berasal dari datuk di nagari Lansek Kadok Barat karena dia merasa realasi kuasa elit desa di nagari Lansek Kadok Barat pantas dimenangkan oleh calon yang kalah itu sebab dia berasal dari datuk yang disegani masyarakat, tapi tidak demikian masyarakat tidak menyukai calon yang kalah tersebut sebagai pemimpin di nagari Lansek Kadok Barat. Melihat permasalahan itu salah satu masyarakat pendukung calon yang kalah tidak terima kekalahan tersebut sehingga dia mengirimkan surat sanggahan yang menyatakan bahwa calon wali nagari yang menang terdaftar SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Melihat permasalahan itu hingga saat ini Bupati Pasaman belum bisa untuk menetapkan wali nagari yang terpilih.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemerintahan Kabupaten Pasaman mengadakan Pemilihan Wali Nagari serentak pada Tahun 2022 dengan sendirinya Kabupaten Pasaman menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mampu menggelar Pemilihan Wali Nagari atau Kepala Desa hasil pemekaran Desa atau Nagari tahun 2022 di tingkat Provinsi Sumatera Barat, dari tiga Kabupaten yang memperoleh jatah pemekaran Nagari Pada tahun 2022, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat, hanya Kabupaten Pasaman yang mampu melaksanakan Pemilihan

Wali Nagari. Ini merupakan prestasi sendiri bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pasaman mengingat sebelumnya Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, sempat meragukan Pasaman akan mampu menyelenggarakan Pemilihan Wali Nagari di penghujung tahun 2022.

Mengingat waktu yang mepet dan mulai tingginya intensitas politik jelang Pemilu 2024, berkat dukungan dan partisipasi segenap masyarakat Kabupaten Pasaman berhasil melaksanakan Pemilihan Wali Nagari dengan baik, kendati sempat muncul dinamika di beberapa Nagari, namun secara umum penyelenggaraannya berjalan sukses dan lancar. Menurut Bupati Kabupaten Pasaman H. Benny Utama mengatakan ini adalah hal biasa jika dalam setiap agenda pesta atau baralek di MinangKabau, akan ada piring yang retak atau gelas yang pecah. Namun seluruhnya direspon secara baik, sesuai regulasi dan aturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Seiring banyaknya Daerah yang mengikuti Pemilihan Wali Nagari serentak pada tahun 2022 kemarin, salah satu Nagari yang mengikuti pemilihan Wali Nagari serentak adalah Nagari Lansek Kadok Barat. Nagari Lansek Kadok Barat merupakan Nagari yang berada di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Menurut salah seorang panitia Nagari tujuan diadakannya Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat ialah untuk mensejahterakan masyarakat Nagari dengan adanya Nagari baru, namun kenyataannya Pemilihan Wali Nagari yang terjadi di Lansek Kadok Barat ini terjadi indikasi bahwa kandidat calon Wali Nagari menang terdaftar dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

---

<sup>9</sup> <https://www.pasamankab.go.id>



“Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat pada tahun 2022 kemarin di ikuti oleh lima orang calon Wali Nagari yang bertarung dalam pemilihan Wali Nagari tersebut. Namun dalam Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat sempat tertunda beberapa waktu dari Nagari lain yang mengikuti Pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Pasaman. Pemilihan wali Nagari di Lansek Kadok Barat yang sempat tertunda yang awalnya Pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Pasaman pada 12 Desember 2022, akan tetapi Pemilihan Wali Nagari di Nagari Lansek Kadok Barat tersebut tertunda karena adanya calon kandidat yang terdaftar pada SIPOL( Sistem Informasi Partai Politik) Untuk itu dalam beberapa waktu Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat di tunda oleh pihak Kabupaten sampai dengan waktu yang telah di tentukan dan diputuskan oleh pihak Kabupaten dan juga ketua Pemilihan Wali Nagari.”<sup>10</sup>

Mencermati Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Kabupaten Pasaman adalah sebagai payung hukum mutlak untuk di jadikan sebagai regulasi pedoman dalam Pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Pasaman, oleh sebab itu Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 sebagai salah satu syarat bagi calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat diantaranya Pasal 8 Nomor 19 yaitu surat pernyataan tidak pernah sebagai pengurus dan anggota partai politik minimal satu tahun sebelum pendaftaran.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mulyadi selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat. Pada 14 Mei 2023 di Jorong IV Beringin Nagari Lansek Kadok Barat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

<sup>11</sup> Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022.

Salah satu bukti konkrit pada tanggal 09 November 2022 Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten menyampaikan kepada seluruh panitia Pemilihan Wali Nagari ditingkat Nagari yang dimana terdapat 35 Nagari yang ikut dalam Pemilihan Wali Nagari serentak Tahun 2022 rilis dari KPU Kabupaten Pasaman yang mencantumkan nama-nama calon Wali Nagari yang terdapat di dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) agar dapat di pedomani sebagai acuan untuk menetapkan bakal calon menjadi calon tetap pada tanggal 11 November 2022 sesuai tahapan Pemilihan Wali Nagari serentak. Satu-satunya dari 35 Nagari tersebut diatas adalah Nagari Lansek Kadok Barat di tunda untuk penetapan calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat, karena terdapat calon kandidat yang terdaftar di dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

Melihat permasalahan yang terjadi di Nagari Lansek Kadok Barat panitia menunda untuk penetapan calon wali Nagari Lansek Kadok Barat, pada waktu itu tanggal 11 November 2022 dan harus memperpanjang pendaftaran dari tanggal 14 November sampai 03 Desember 2022. Yang menjadi pertanyaan orang yang nyata di tetapkan calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat pada tanggal 11 November 2022 tersebut sesuai dengan tahapan Pemilihan Wali Nagari serentak sebanyak 35 Nagari di Kabupaten Pasaman ternyata pada tanggal 09 Desember 2022 orang tersebut masuk di dalam calon tetap Wali Nagari Lansek Kadok Barat oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Setelah lamanya tertunda akibat adanya calon yang terdaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) akhirnya Nagari Lansek Kadok Barat mengikuti Pemilihan Wali Nagari.

Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat di laksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 yang diikuti oleh lima orang calon kandidat Wali Nagari. Berikut nama-nama calon kandidat Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang ikut dalam Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat pada tahun 2022.

**Tabel 1.1**  
**Nama Calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat dan Jumlah Suara yang di Dapatkan**

No.	Nama Calon Wali Nagari Lansek Kadok Barat	Jumlah Suara
1.	Ulil Amri	1.088
2.	Syahrial K	693
3.	Syafria Maridon	9
4.	Hidayat Iskandar	19
5.	Hasanuddin	475

*Sumber: Kantor Wali Nagari Lansek Kadok Barat Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas rekapitulasi perolehan suara dari Ulil Amri memperoleh suara yang unggul dengan jumlah suara sebanyak 1.088. dengan perolehan suara ini menyatakan bahwa Ulil Amri adalah pemenang Kepala Desa atau Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang akan menjabat sebagai Wali Nagari Lansek Kadok Barat selama 6 tahun dari tahun 2022 hingga tahun 2028. Setelah berlangsungnya pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat salah seorang kandidat pihak yang kalah menggugat dan memberikan surat sanggahan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat dan sampai saat ini surat sanggahan dari pihak yang kalah tersebut masih di proses ditingkat Kabupaten.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, bahwa dinamika Pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat dipenuhi dengan penundaan pelantikan Wali Nagari yang terpilih. Karena adanya ketidakpuasan dari calon yang kalah dan mencari isu-isu terkait pemilihan Wali Nagari di Lansek Kadok Barat tersebut. Selain itu, penolakan pelantikan dikarenakan adanya dari pihak Kabupaten ataupun pihak Bupati yang sampai saat ini tidak mau melantik Wali Nagari yang sudah terpilih diduga karena adanya relasi elit kuasa desa antara calon yang kalah dengan Bupati dan panitia Kabupaten lain sehingga permasalahan ini sampai sekarang tak kunjung selesai. Sebab pelantikan Wali Nagari harus dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 yang menyatakan calon Wali Nagari yang sudah terpilih harus dilantik oleh Bupati/WaliKota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah diterbitkannya keputusan Bupati/WaliKota namun permasalahan yang terjadi di nagari Lansek Kadok Barat ini belum juga ada keputusan yang jelas dari pihak Kabupaten terkait pelantikan serta penetapan wali nagari yang telah menang. Melihat realita ini, timbullah pertanyaan peneliti pada penelitian ini yaitu Bagaimana Dinamika Pemilihan Wali Nagari yang terjadi di Lansek Kadok Barat sampai saat ini Wali yang sudah terpilih belum juga dilantik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu untuk menjelaskan Bagaimana Dinamika Pemilihan Wali Nagari Lansek Kadok Barat yang sampai ini wali nagari terpilih belum juga dilantik.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun untuk manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperbanyak dan memperkaya penelitian di bidang ilmu sosial dan politik, sekaligus juga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan mengenai studi tentang Pemerintahan khususnya mengenai Dinamika Pemilihan Wali Nagari.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai rujukan bagi publik mengenai Dinamika Pemilihan Wali Nagari yang sampai saat ini belum juga dilantik selain itu penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan serta dapat dijadikan referensi terhadap penelitian sejenis.

